



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 27

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SAKIT

LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu disusun Tata Kelola Rumah Sakit lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum Tata Kelola Rumah Sakit lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan pengaturan dalam penyelenggraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13);
13. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 53);
14. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 85);
15. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

- Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7);
 17. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pimpinan Tata Kelola Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RSUD Provinsi NTB adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang selanjutnya disebut RSJ Mutiara Sukma adalah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram.
6. Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Kadir yang selanjutnya disebut RS H.L Manambai Abdul Kadir adalah Rumah Sakit Haji Lalu Manambai Abdul Kadir.
7. Rumah Sakit Mata Mataram yang selanjutnya disebut RS Mata Mataram adalah Rumah Sakit Mata Mataram.
8. Rumah Sakit Mandalika yang selanjutnya disebut RS Mandalika adalah Rumah Sakit Mandalika.
9. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

10. Tata Kelola Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah mekanisme kerja antar Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi NTB yang dipimpin oleh Direktur RSUD Provinsi NTB.

Pasal 2

- (1) Tata Kelola Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang efektif, efisien, ekonomis, produktif terintegrasi dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan dalam rangka akselerasi pelayanan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
- (2) Tata Kelola Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Kelola Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:

- a. Operasional Rumah Sakit;
- b. Sumber Daya Manusia Perbantuan;
- c. Pengembangan keilmuan dan teknologi; dan
- d. Pemasaran.

BAB II OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang tepat waktu, tepat mutu dengan alokasi biaya yang efisien dan efektif, dilakukan melalui peningkatan operasional Rumah Sakit meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pembiayaan rumah sakit.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada masing-masing rumah sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan dengan kategori rumah sakit umum dan rumah sakit khusus beserta sistem rujukannya.
- (3) Pembiayaan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup perencanaan penganggaran, pengusulan kebutuhan dan evaluasi serta pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.
- (4) Perencanaan penganggaran, pengusulan kebutuhan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan rumah sakit.

- (5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA PERBANTUAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel, pengelolaan sumber daya manusia perbantuan dilakukan melalui:
- perencanaan;
 - pendayagunaan; dan
 - pembinaan dan pengawasan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh masing-masing Direktur kepada Pimpinan (Direktur RSUD Provinsi NTB).
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penugasan sumber daya manusia perbantuan (fungsional) ditetapkan Direktur RSUD Provinsi NTB.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Mekanisme perbantuan dan pembiayaan sumber daya manusia perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan antar rumah sakit.

BAB IV PENGEMBANGAN KEILMUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 7

- (1) Pengembangan keilmuan dan teknologi dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kompetensi dalam rangka jaminan kualitas pelayanan.
- (2) Pengembangan keilmuan dan teknologi bagi tenaga medis di masing-masing rumah sakit dapat dilakukan melalui metode berbagi pengetahuan dan alih teknologi.
- (3) Tenaga medis yang akan melakukan metode berbagi pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur kepada Pimpinan (Direktur RSUD Provinsi NTB) sesuai perencanaan pengembangan pelayanan, penelitian dan pengembangan yang telah ditetapkan.
- (4) Pengembangan keilmuan dan teknologi dapat juga dilakukan melalui penelitian yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pelayanan di masing-masing rumah sakit lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V PEMASARAN

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit dapat dilakukan melalui pemasaran.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui promosi berupa pembentukan citra perilaku melayani dalam rangka meningkatkan akses masyarakat.
- (3) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada etik kedokteran dan etik rumah sakit serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi Tata Kelola Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari:

- a. Pimpinan : Direktur RSUD Provinsi NTB.
- b. Anggota :
 1. Direktur RSJ Mutiara Sukma;
 2. Direktur RS. H.L Manambai Abdul Kadir;
 3. Direktur RS. Mata Mataram; dan
 4. Direktur RS. Mandalika.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

Tugas dan Fungsi Pimpinan Tata Kelola Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:

- a. memimpin proses transformasi meliputi penyatuan visi misi, pembentukan kultur organisasi kerja yang baik, peningkatan kinerja Rumah Sakit lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. melakukan intervensi perubahan perilaku pelayanan rumah sakit lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- c. menyusun strategi peningkatan kapasitas rumah sakit lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan mengenai Tata Kelola di masing-masing Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Juli 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GIT ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135